

ANALISIS KEBIJAKAN BAZNAS TENTANG IBNU SABIL SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT

Adi Setiawan

adi.setiawan@iainbengkulu.ac.id

IAIN Bengkulu

Trisno Wardy Putra

trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

UIN Alauddin Makassar

Rizky Hariyadi

rizky.hariyadi@iainbengkulu.ac.id

IAIN Bengkulu

Abstract

The scholars differed in defining and establishing ibn sabil as mustahik zakat. There are certain qualifying requirements for mustahik ibnu sabil. Likewise, the National Zakat Agency has qualified the mustahik ibnu sabil group in several qualifications. This study uses qualitative methods, namely methods that will produce descriptive data, in the form of written or spoken words. While the data collection techniques used are interview techniques (interviews), and documentation. From the results of this study it can be found that basically the BAZNAS policy regarding Ibn Sabil as Mustahik Zakat is in accordance with the concept of Ibn Sabil as Mustahik Zakat according to the Al-Quran (QS. At-Taubah: 60).

Keywords: Baznas, Mustahik, Ibn Sabil

Abstract

Para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan menetapkan ibnu sabil sebagai mustahik zakat. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang dikualifikasikan kepada mustahik ibnu sabil. Begitupun dengan Badan Amil Zakat Nasional mengkualifikasikan golongan mustahik ibnu sabil dalam beberapa kualifikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang akan menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik interview (wawancara), dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya kebijakan BAZNAS tentang Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat telah sesuai dengan Konsep Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat menurut Al-Quran (QS. At-Taubah: 60).

Keywords: Baznas, Mustahik, Ibnu Sabil

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah perintah Allah yang dibebankan kepada kaum muslimin yang mempunyai kelebihan harta. Dengan tujuan agar harta tersebut bersih dan suci sehingga membersihkan dan menyucikan yang mempunyai. ¹Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan² dan mensucikan³ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (QS. At-Taubah: 103).

Setelah harta zakat tersebut diambil dari para pemiliknya, perintah Allah SWT. selanjutnya adalah mendistribusikan harta itu kepada delapan *asnaf* (golongan yang berhak mendapat zakat). Dengan tujuan dan kepentingan mensejahterakan semua asnaf dan kemudian akan terbentuk *ta'awun* (sikap toleransi) antar umat Islam. Dalam surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِذَا السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah: 60).

Dengan tegas ayat di atas menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Amil zakat, yaitu orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. *Riqab* (budak), yaitu dana untuk membebaskan budak dan juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. *Gharimin* (orang berhutang), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. *Fi sabilillah*, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

¹Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007, hlm. 108

²Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

³Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

8. *Ibnu sabil*, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Kesejahteraan delapan asnaf di atas merupakan refleksi dari kesejahteraan umat Islam. Sebab secara umum pendistribusian zakat kepada mereka telah mewakili semua yang membutuhkan bantuan.

Di antara mustahik zakat yang perlu diperhatikan, walaupun hanya terbatas waktu adalah *Ibnu sabil* (musafir) yaitu orang yang berpergian dan kehabisan bekal,⁴ dan bukan dalam perjalanan maksiat,⁵ serta tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya. Maka dalam syariat Islam orang tersebut (musafir) berhak mendapat bagian zakat. Walaupun ia adalah orang kaya di tempat tinggalnya.⁶

Dalam mendefinisikan dan menetapkan *ibnu sabil* sebagai mustahik zakat, para Ulama berbeda pendapat. Abu Ja'far menyatakan, Ulama tafsir berbeda pendapat tentang definisi *ibnu sabil*; Mujahid dan Ar-Rabi' berpendapat, *ibnu sabil* itu adalah musafir; sedangkan Ibnu 'Abbas,⁷ Qatadah dan Adh-Dhahak berpendapat bahwa *ibnu sabil* itu adalah tamu.⁸

⁴Muhammad Shalih Al-'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, cet. 2, hlm. 338

⁵Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007 cet. 10, hlm. 658

⁶Muhammad Shalih Al-'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, hlm. 338

⁷ Shalih bin Fauzan bin Abdillah bin Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiyah*, Riyadh: Dar Al'Ashimah, 1423 H. hlm. 364.

⁸ Muhammad bin Jabir Ath-Thabari, *Tafsir Thabari*, Kairo: Dar Al-Ma'arif, juz. 8, hlm. 346.

Menurut Ibnu Hajar Al-Haitsami, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang *ibnu sabil* (musafir) yang harus diperhatikan kebutuhan perjalanannya dengan sedekah. Ada yang berpendapat, yaitu setiap musafir laki-laki maupun perempuan, yang sedang berpergian atau pun yang akan berpergian. Pendapat lain, sedekah hanya diberikan kepada *mujtaz*, yaitu musafir yang sedang berpergian tiada henti dan telah menempuh perjalanan jauh).⁹

Terkait dengan *ibnu sabil* sebagai mustahik zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki program khusus tentang *ibnu sabil* sebagai mustahik zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional.¹⁰

BAZNAS mempunyai program khusus yang terkait dengan *ibnu sabil* yaitu Program Konter Layanan Mustahik (KLM), tempat pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan KLM berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga. Konter Layanan Mustahik memberikan pelayanan kepada

⁹Ibn Hajar Al-Haitsami, *Tuhfah Al-Muhtaj fii Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, juz VII, hlm.160.

¹⁰ www.baznas.or.id/profil

mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat. Di antara bantuan yang diberikan itu adalah bantuan kepada ibnu sabil, yang didefinisikan oleh BAZNAS sebagai bantuan untuk orang yang terlantar.¹¹

Selanjutnya pada pasal 35 UU No. 23 Tahun 2011 tentang peran masyarakat dalam pembinaan dan penawasan terhadap Baznas dan LAZ, dinyatakan bahwa pembinaan oleh masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Baznas dan LAZ, dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baznas dan LAZ.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah tesis yang berjudul ***"Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat"***

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Ibnu Sabil dan Dasar Hukumnya

1. Definisi Ibnu Sabil

Dari segi bahasa, ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang sedang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-Sabil* artinya *At-Thariq* (jalan). Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (ibnu sabil) karena tetapnya di jalan itu.¹² Dan lebih khususnya, ibnu sabil adalah musafir, pengembara, orang yang sedang berpergian untuk ibadah.¹³

Secara istilah, dua pendapat para ulama tentang ibnu sabil. *Pertama*,

pendapat Mujahid, Ar-Rabi',¹⁴ dan 'Utsaimin,¹⁵ ibnu sabil adalah musafir, orang yang berpergian dan kehabisan bekal, atau tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya. Yusuf Qhardawi menyatakan, ini adalah pendapat Jumhur ulama.¹⁶

Pendapat *kedua*, Ibnu 'Abbas,¹⁷ Qatadah dan Adh-Dhahak, ibnu sabil adalah tamu.¹⁸

Terkait dengan pendapat *kedua*, dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan tamu adalah orang asing, bukan penduduk asli. Hal demikian dapat terlihat dari definisi yang diungkapkan oleh ulama empat mazhab:¹⁹

1. Menurut *Malikiyah*, ibnu sabil adalah orang asing, bukan penduduk asli, *hurr* (merdeka), *muslim*, membutuhkan bekal agar ia bisa sampai ke tempat tinggalnya kembali. dan bukan dalam perjalanan maksiat, seperti: bajing loncat.
2. Menurut *Hanafiyah*, ibnu sabil adalah orang asing yang habis bekal. Sehingga ia berhak mendapat bagian zakat sekedar kebutuhannya.
3. Menurut *Syafiyah*, ibnu sabil adalah musafir dari wilayah zakat atau sekedar melewati wilayah tersebut.

¹⁴Muhammad bin Jabir Ath-Thabari, *Tafsir Thabari*, hlm. 346.

¹⁵Muhammad Shalih Al-'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, hlm. 338.

¹⁶Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 658.

¹⁷ Shalih bin Fauzan bin Abdillah bin Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiyah*, hlm. 364.

¹⁸ Muhammad bin Jabir Ath-Thabari, *Tafsir Thabari*, hlm. 346

¹⁹ Ahmad Muhammad 'Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Fi Al-Mazhab Al-Islamiyah Al-Arba'ah*, hlm. 346.

¹¹ [www.baznas.or.id/Konter Layanan Mustahik](http://www.baznas.or.id/Konter_Layanan_Mustahik)

¹²Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 658.

¹³Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Al-Ashri*, Yogyakarta; 1998.

Maka ia berhak mendapat bagian zakat.

4. Menurut *Hanabilah*, ibnu sabil adalah orang asing yang kehabisan bekal di wilayah orang lain. Maka ia mendapatkan zakat sebagai bekal kembali ke wilayahnya.

Perbedaan pendapat ulama tentang definisi ibnu sabil di atas, menjadi *ta'kid* (penguatan) akan posisi ibnu sabil sebagai mustahik zakat. Sebab pada prinsipnya, perbedaan yang ada hanyalah perbedaan redaksi. Bahkan perbedaan ini dapat dijadikan satu definisi yang utuh, bahwa ibnu sabil adalah musafir, orang yang sedang berpergian dan kehabisan bekal, atau tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya serta bukan dalam perjalanan maksiat, baik sekedar perjalanan mubah, seperti bertamu, silaturrahim, atau pun memang perjalanan ibadah, seperti ibadah haji.

2.2 Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat

1. Syarat Ibnu Sabil Sebagai Mustahik

Dengan adanya ketetapan Allah Swt. ibnu sabil (musafir) sebagai salah satu dari delapan mustahik zakat, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-taubah ayat 60 di atas. Tentu perlu ada penjelasan tentang syarat-syarat bagi ibnu sabil, sehingga ia berhak mendapatkan bantuan zakat tersebut.

a. Syarat Umum

Sebelum syarat khusus ibnu sabil sebagai mustahik zakat dibahas lebih lanjut. Terlebih dahulu penulis mencantumkan lima syarat umum yang telah disepakati oleh jumhur ulama tentang delapan asnaf yang berhak

menerima zakat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:²⁰

1. Muslim
2. Merdeka
3. Bukan Bani Hasyim
4. Bukan Bani Muthalib
5. Bukan orang yang membebaskan budak.

Sama seperti mustahik lainnya, ketika musafir telah memenuhi syarat umum ini, maka ia berhak mendapatkan bantuan zakat.

b. Syarat Khusus

Terkait dengan syarat khusus bagi ibnu sabil sebagai mustahik zakat, ada syarat yang disepakati ulama dan ada juga syarat yang ulama berbeda pendapat tentangnya. Hal itu dapat dilihat dari berbagai aspek:

Pertama, aspek gender, setiap musafir laki-laki maupun perempuan.²¹

Oleh karena tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini, maka setiap musafir laki-laki maupun perempuan yang habis bekal berhak mendapatkan bantuan zakat.

Kedua, aspek sedang berpergian atau pun yang akan berpergian.

Ada tiga pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat *pertama*, Jumhur ulama (Qatadah, Imam Syafi'i, Imam Malik), zakat boleh diberikan kepada musafir yang sedang berpergian atau pun yang akan berpergian. Mengingat ibnu sabil adalah orang yang habis bekal dalam perjalanan sehingga tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Maka dengan demikian ia berhak mendapat bagian zakat, sebagai bekal kembali.

²⁰ Ahmad Muhammad 'Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Fi Al-Mazhahib Al-Islamiah Al-Arba'ah*, hlm. 349

²¹ Ibn Hajr Al-Haitsami, *Tuhfah Al-Muhtaj fii Syarh Al-Minhaj*, hlm.160.

c. Jumlah Bantuan

Sedangkan jumlah bantuan zakat yang diterima oleh Ibnu Sabil, adalah sesuai dengan kebutuhan perjalanannya, biaya berangkat mau pun kembalinya.²² Sebagaimana riwayat dari Abu 'Ubaid:²³

Dari Si'rin bin Malik al-'Abbasi, ia berkata, "Saya bersama seorang sahabatku ingin melaksanakan ibadah dengan menggunakan tunggangan unta. Setelah kami berhasil menunaikan manasik haji kami, maka tunggangan unta kami tertimpa penyakit luka pada bagian punggungnya. Tatkala kami tiba di Madinah, maka saya mendatangi Umar bin al-Khattab dan saya berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, saya telah melaksanakan ibadah haji bersama sahabatku. Setelah kami melaksanakan manasik haji kami, maka unta kami tertimpa penyakit luka pada bagian punggungnya. Oleh sebab itu, sampaikan niat kami dan berilah kami tunggangan, wahai Amirul Mukminin.' Umar berkata, 'Bawalah kepadaku kedua untamu itu.'

Lalu aku membawa kedua unta itu ke hadapan Umar. Kemudian dia mendudukkan unta tersebut. Setelah itu, dia melihat pada bagian luka belakang unta tersebut. Kemudian dia memanggil pembantunya yang bernama 'Ajlan. Umar berkata kepadanya, 'Bawalah kedua unta ini. Kemudian masukkanlah ke dalam bagian zakat binatang ternak yang terletak di al-Hima. Dan bawakanlah kepadaku dua ekor unta yang jinak lagi sehat. Perhatikanlah baik-baik

kesehatan unta tersebut sebelum diambil.'

Kemudian pembantu Umar yang bernama 'Ajlan membawa dua ekor unta sebagai pengganti dua ekor sebelumnya. Lalu Umar berkata, 'Ambillah dua ekor unta ini. Allah akan menyampaikan niat kalian berdua dan Dia akan menyampaikan kalian sampai tujuan. Apabila engkau telah sampai di tujuan, maka peliharalah dengan baik tunggangan itu. Atau boleh juga kalian menjualnya kemudian jadikanlah sebagai nafkahmu."

Abu 'Ubaid pun memberikan komentar, "Ini adalah keterangan mengenai zakat harta kaum muslimin, dimana sebagian di antara mereka mendapatkan hak yang layak sesuai dengan aturannya.²⁴

d. Teknis Penyaluran Zakat kepada Ibnu Sabil

Rasyid Ridha mengatakan, pada dasarnya zakat cukup didistribusikan kepada dua objek: objek individu dan objek *mashlahah* (kepentingan umum). Yang dikategorikan individu disini adalah budak. Sedangkan tujuh tersisa dari asnaf zakat dikategorikan sebagai *mashlahah*. Mereka mendapat bagian zakat bukan karena personal mereka, akan tetapi lebih dikarenakan kepentingan mereka masing-masing.²⁵

Namun menurut Enizar dari urutan penerima zakat yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, penerima zakat dilihat dari penyebabnya dan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu:²⁶

²⁴ Ibid, hlm. 735.

²⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, hlm. 436

²⁶ Enizar, *Reinterpretasi pendayagunaan ZIS*, hlm. 15.

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hlm. 335

²³ Abu 'Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal (Harta) Ensiklopedia Keuangan Publik*, Depok: Gema Insani Press, 2009, cet. 1, hlm. 735.

1. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan

Kelompok ini dapat dibedakan pada dua hal; *pertama* ketidakmampuan di bidang ekonomi: fakir, miskin, *gharim*, dan *ibn sabil*. *Kedua* ketidakberdayaan untuk mendapatkan hak asasi manusia: *riqab* (budak).

2. Kemaslahatan umum umat Islam

Mustahik bagian kedua ini mendapatkan zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umum umat Islam. Mereka itu adalah: amil, muallaf dan fisabilillah. Amil mendapatkan pendanaan dari harta zakat karena telah melakukan tugasnya sebagai pengelola dana umat Islam.

Muallaf mendapatkan pendanaan dari harta zakat karena memberi dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umat Islam dari tindakan anarkis kelompok yang tidak menyenangkan Islam dan umatnya. Untuk fisabilillah, dana zakat diperuntukkan untuk pelaksanaan semua kegiatan yang bersifat kemashlahatan umum umat Islam.

Namun secara khusus, *ibn sabil* dalam syariat Islam adalah musafir, orang yang sedang berpergian dan kehabisan bekal,²⁷ atau tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya serta bukan dalam perjalanan maksiat,²⁸ walaupun ia adalah orang kaya di tempat tinggalnya.²⁹ Maka secara khusus pula Islam mengatur

tentang haknya untuk mendapatkan bantuan zakat.

Sebagaimana definisi *ibn sabil*, dan syarat-syarat *ibn sabil* sebagai mustahik zakat di atas. Maka dalam penyaluran zakat kepadanya, harus sesuai dengan semuanya itu. Adapun teknis penyaluran yang dimaksud adalah:

1. Musafir atau pengembara yang sedang berpergian untuk ibadah. Dengan demikian selama perginya untuk ibadah, bukan untuk maksiat, musafir berhak mendapat bantuan zakat.
2. Kehabisan bekal. Musafir mendapat bantuan zakat sejumlah dengan biaya perjalanannya, sekedar biaya menuju ke tujuan perjalanannya atau kembali ke daerah asalnya. Tidak diperbolehkan ia meminta lebih daerah kebutuhannya.
3. Setiap musafir laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan ulama dalam hal ini.
4. Zakat boleh diberikan kepada musafir yang sedang berpergian atau pun yang akan berpergian, selama perginya untuk ibadah, dan bukan untuk maksiat. Maka, yang lebih berhak mendapat bantuan zakat adalah *mujtaz* (terbiasa berpergian jauh).
5. Musafir mendapatkan bantuan zakat, walaupun ia adalah orang kaya di tempatnya. Dan tidak perlu dibebankan kepadanya untuk mengganti dana zakat tersebut, karena zakat yang diberikan kepadanya bukanlah pinjaman. Namun apabila ia sendiri memilih untuk meminjam dan tidak menganggap sebagai bantuan zakat, maka itu adalah pilihan baginya.

²⁷Muhammad Shalih Al-'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, hlm. 338.

²⁸Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 658.

²⁹Muhammad Shalih Al-'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, hlm. 338.

6. Musafir tidak mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman kepadanya. Apabil musafir kaya berniat mencari pinjaman, namun tidak mendapatkan, maka ia berhak mendapat bantuan zakat.

3. Hikmah Dan Manfaat Ibnu Sabil Menjadi Mustahik Zakat

Zakat menjadi pondasi Islam dari sisi materi. Oleh karena zakat adalah ibadah dengan materi, bukan ibadah dengan fisik. Menurut Muhammad Abdul 'Athi Buhairi, setidaknya zakat memiliki tiga tujuan yang berkaitan langsung dengan materi:³⁰

1. Sebagai pengorbanan hamba kepada Allah dengan meninggalkan materi yang dicintainya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah At-Taubah ayat 111:

"..Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.."

2. Pembersih hati dari sifat bakhil. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 16:

وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"..Dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.."

3. Zakat sebagai bukti syukur nikmat. Ibadah dengan fisik sebagai bukti syukur atas nikmat badan dan ibadah dengan harta sebagai bukti syukur atas nikmat harta.

3. METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³¹ Dikatakan oleh Majchrzak, bahwa penelitian kebijakan merupakan bagian dari penelitian sosial terapan yang dalam pelaksanaannya mengikuti prosedur umum penelitian yang berlaku, akan tetapi, untuk hal-hal khusus, pelaksanaan penelitian kebijakan berbeda dengan penelitian tradisional. Proses penelitian kebijakan mengisyaratkan keterlibatan peneliti lebih banyak pada penyusunan rencana studi dan implementasi rencana metodologi serta analisis data. Dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan.³²

Adapun metodologi penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang akan menghasilkan data *deskriptif*, berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor.³³ Selain itu, variabel-variabel yang diteliti terbatas atau tertentu saja, tetapi dilakukan secara meluas pada suatu populasi atau daerah itu.³⁴

2. Jenis Data

Menurut Lofland, sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 3.

³² Sudarwan Danim, *Pengantar Studi. Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.1997. hlm. 24, Hlm. 62

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007, hlm. 4.

³⁴ Soetrisno, Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: 2007, hlm. 165.

³⁰ Muhammad Abdul 'Athi Buhairi, *Minhaj Al-Shalihin fi Al-Adab Al-Islamiyah*, Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2002, hlm. 207-209.

lain³⁵. Oleh karena itu, jenis data dapat diklasifikasikan menjadi jenis data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menetapkan jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu kata-kata dari hasil wawancara dengan Baznas tentang kebijakan Baznas tentang ibnu sabil sebagai mustahik zakat dan data tertulis berupa buku-buku yang berkenaan dengan perspektif ulama-ulama tentang ibnu sabil sebagai mustahik zakat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya dengan kata lain, data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber data melalui responden.³⁶ Data primer dalam penelitian ini diambil langsung oleh peneliti melalui wawancara kepada:

- 1) Teten Kustiawan (Direktur Pelaksana Baznas)
 - 2) Faisal Qosim (Kepala Divisi Pendistribusian Pendaayagunaan Baznas)
 - 3) M. Iman Damara (Staf KLM Baznas)
 - 4) Desniwaty (Staf KLM Baznas)
 - 5) Asto Duriad (Staf KLM Baznas)
 - 6) Eka Agus Supriyadi (Staf KLM Baznas)
- #### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan

merupakan pengolahnya.³⁷ Di samping itu, data sekunder merupakan data yang dijadikan penunjang dalam penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari dokumentasi dari pihak Baznas serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik *interview* (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden.³⁸ Untuk kelancaran dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara teknik ini, terlebih dahulu peneliti menyusun *interview guide* (panduan wawancara).

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution dalam Sugiyono menyatakan, analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.³⁹

Untuk itulah dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan analisis data sebelum peneliti ke lapangan (wawancara) terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian ini yaitu analisis tentang ibnu sabil sebagai mustahik zakat. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan terus berkembang

³⁷*Ibid*, hlm.17.

³⁸ Hendri Tanjung, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramata Publishing, 2013, hlm. 83.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, cet.6, hlm. 245.

³⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 157.

³⁶Anton Dajan, 1996. *Pengantar Metode Statistik*, Jakarta: LP3ES. Jilid 1, hlm. 17.

setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

Pola analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan prosedur yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) reduksi data;
- (2) *display* / penyajian data; dan,
- (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.⁴⁰

Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan itu kemudian dianalisa secara deskriptif yang pada akhirnya ditarik kesimpulan sebagai akhir proses penelitian ini.

Analisis data dengan menggunakan ketiga prosedur di atas adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan yang melalui beberapa tahapan, yaitu membuat ringkasan, mengkode, ataupun menulis tema.
2. Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan, yaitu makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yaitu merupakan validitas.⁴¹

⁴⁰Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: UI, 1992, hlm. 16.

⁴¹Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005, hlm. 181.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat

1. Definisi Ibnu Sabil

Pada bab II penelitian ini, disebutkan bahwa ibnu sabil dalam syariat Islam adalah musafir, orang yang sedang berpergian dan kehabisan bekal, atau tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya serta bukan dalam perjalanan maksiat, baik sekedar perjalanan mubah, seperti bertamu, silaturahmi, atau pun memang perjalanan ibadah, seperti ibadah haji. Walaupun ia adalah orang kaya di tempat tinggalnya, Islam tetap mengatur tentang haknya untuk mendapatkan bantuan zakat, zakat yang diberikan adalah sebagai biaya baginya untuk kembali ke daerah asalnya atau pun menuju tujuan dari perjalanannya sendiri.

Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, Baznas memberikan definisi bahwa ibnu sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat, bukan negeri non muslim. Ia diberi bekal berupa ongkos, konsumsi, dan akomodasi, sekedar untuk sampai ke tujuannya, atau sampai pada hartanya yang bisa mengantarkannya ke tujuan akhir dari perjalanannya tersebut.⁴²

Kalimat "*dari negeri zakat atau melalui negeri zakat, bukan negeri non muslim*", menunjukkan bahwa Baznas mengikuti pendapat imam Syafi'i. Namun selain itu, Baznas juga mempunyai ijtihad, penjabaran sendiri bahwa, definisi itu dimaksudkan untuk mengakomodir pelajar, mahasiswa, pekerja, pelancong, warga negara

⁴² Wawancara bersama Faisal Qosim, Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional

Indonesia yang terlantar di luar negeri, atau warga asing yang terlantar di Indonesia. Sama halnya dengan warga dari salah satu provinsi Indonesia yang sedang terlantar di provinsi lain. Karena ibnu sabil adalah mustahik yang tidak mengenal teritorial, berbeda dengan mustahik zakat lainnya.

Dengan dicantumkan “negeri zakat” dan “negeri non muslim” pada definisi Baznas, menunjukkan bahwa zakat merupakan hak bagi orang muslim saja yang berada di wilayah muslim lainnya. Lebih lanjut definisi ini merupakan tafsir dari sabda Rasulullah Saw. kepada Muadz bin Jabal, sebagaimana telah dicantumkan pada bab II. Dhamir dalam kata *أَغْنَيْنَاهُمْ* menunjukkan bahwa zakat hanya diambil dari orang muslim yang kaya, tidak diambil dari orang kafir yang kaya. Maka dengan itu, dhamir dalam kata *فُقَرَانَهُمْ* harus menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan kepada orang muslim yang fakir.⁴³

Sedangkan, “*la diberi bekal berupa ongkos, konsumsi, dan akomodasi, sekedar untuk sampai ke tujuannya, atau sampai pada hartanya yang bisa mengantarkannya ke tujuan akhir dari perjalanannya tersebut*”, merupakan teknis pendistribusian zakat kepada ibnu sabil oleh Baznas, dan akan diperjelas pada sub bab selanjutnya.

Dan juga yang terjadi di Baznas, justru para muallaf ini mayoritas dikategorikan sebagai ibnu sabil. Baznas memberikan biaya bagi muallaf untuk menuju ke tempatnya memperdalam keislamannya, seperti pondok pesantren dan sekolah-sekolah lainnya, baik tempat yang telah menjadi mitra Baznas secara

langsung atau tidak menjadi mitra.⁴⁴ Mungkin inilah yang menjadi tugas Baznas selanjutnya, mendirikan pondok pesantren atau pun sekolah khusus bagi para muallaf.

Berdasarkan pertimbangan seperti di atas maka, Dewan Pertimbangan Baznas mengalokasikan dana bagi fi sabilillah sebesar 12,5% atau 1/8 dari dana zakat, sesuai dengan konsep dalam Al-Qur'an. Sedangkan alokasi dana bagi ibnu sabil hanya 2,5% dari dana zakat setiap tahunnya.⁴⁵

2. Pra-syarat Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat

Pada uraian bab II disebutkan tentang pendapat ulama tentang lima syarat umum bagi mustahik zakat dan syarat-syarat khusus bagi ibnu sabil untuk mendapatkan bantuan dana zakat. Baik syarat umum maupun khusus akan dilihat sejauhmana implementasinya pada kebijakan Baznas.

a. Syarat Umum

Terkait lima syarat umum; muslim, merdeka, bukan Bani Hasyim, bukan Bani Muthalib, dan bukan orang yang membebaskan budak. ⁴⁶ Baznas sangat tegas dalam mengimplementasikan syarat-syarat tersebut, tekhusus dalam kasus menangani musafir. Ini dapat terlihat dari definisi yang digunakan oleh Baznas:

ibnu sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat, bukan negeri non muslim. Ia diberi

⁴⁴ Wawancara bersama M. Iman Damara, Staf KLM Badan Amil Zakat Nasional

⁴⁵ Wawancara bersama Teten Kustiawan, Direktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional

⁴⁶ Ahmad Muhammad 'Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Fi Al-Mazhab Al-Islamiyah Al-Arba'ah*, hlm. 349

⁴³ Fahd bin Salam Bahmam, *Dalil al-Mubta'its al-Fiqhy*, hlm. 123.

bekal berupa ongkos, konsumsi, dan akomodasi, sekedar untuk sampai ke tujuannya, atau sampai pada hartanya yang bisa mengantarkannya ke tujuan akhir dari perjalanannya tersebut.⁴⁷

b. Syarat Khusus

Terkait syarat khusus bagi Ibnu Sabil sebagai mustahik zakat, menurut penulis dapat dilihat dari lima aspek: *Pertama*, aspek gender, setiap musafir laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, aspek sedang berpergian atau pun yang akan berpergian. *Ketiga*, bukan perjalanan maksiat. Dan *keempat*, aspek musafir kaya atau miskin. Selanjutnya akan dilihat bagaimana implementasi dari aspek-aspek ini pada kebijakan Baznas.

Aspek *pertama*, gender. Baznas tidak membedakan musafir yang mengajukan permohonan, baik laki-laki maupun perempuan. Selama persyaratan lengkap dan setelah diadakan wawancara dan survey pemohon dinyatakan layak dibantu, maka Baznas akan memberikan bantuan kepadanya. Dan ini yang riil terjadi pada Oktober 2013, KLM Baznas memberikan biaya pulang kampung kepada seorang perempuan hamil menuju (Bandung), dan seorang laki-laki yang kecopetan ke Cirebon.⁴⁸

Kedua, sedang berpergian atau pun yang akan berpergian. Dalam hal ini Baznas mengikuti pendapat Juhur ulama. Sehingga Baznas akan memberi

bantuan kepada musafir yang datang langsung ke Baznas, karena kehabisan bekal. seperti, seorang ibu dan anaknya dari Bengkulu datang ke Jakarta mencari keluarganya. Namun ternyata keluarganya telah pindah dari Jakarta. Setelah diperiksa kelengkapan syaratnya, dan memang layak, ibu tersebut dibantu Baznas untuk kembali ke Bengkulu.⁴⁹

Sama halnya dengan calon musafir, seperti penduduk sekitar Jakarta, kemudian mendapatkan kerja di Kalimantan. Maka Baznas akan memberikan biaya perjalanannya menuju Kalimantan, jika syarat lengkap dan telah diwawancarai.⁵⁰

Ketiga, bukan perjalanan maksiat. Melihat apa yang telah dilakukan Baznas⁵¹. Mayoritas musafir yang diberi bantuan oleh Baznas adalah mereka yang terlantar dalam perjalanan atau pun yang akan berpergian. Terkait dengan apakah perjalanan mereka perjalanan maksiat atau bukan? Itu akan dibuktikan dengan syarat kelengkapan data diri dan juga wawancara.

Keempat, aspek musafir kaya atau miskin. Dalam hal ini Baznas mengambil pendapat ulama Juhur ulama, Ibnu Sabil mendapatkan zakat, walaupun ia adalah orang kaya di tempatnya. Dan tidak perlu dibebankan kepadanya untuk mengganti dana zakat tersebut, karena zakat yang diberikan kepadanya

⁴⁷ Wawancara bersama Faisal Qosim, Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional

⁴⁸ Penulis telah mengadakan magang di KLM, terhitung 21-30 Oktober. Dan penulis mendapat kesempatan untuk membantu KLM dalam melayani kedua orang tersebut.

⁴⁹ Penulis telah mengadakan magang di KLM, terhitung 21-30 Oktober. Dan penulis mendapat kesempatan untuk membantu KLM dalam menangani kedua orang tersebut.

⁵⁰ Wawancara bersama Faisal Qosim, Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional

⁵¹ Perbulan sekitar 10 orang, Iman Damara, Staf KLM.

bukanlah pinjaman.⁵² Namun apabila ia sendiri memilih untuk meminjam dan tidak menganggap sebagai bantuan zakat, maka itu adalah pilihan baginya.⁵³

Aspek *kelima*, di negeri sendiri atau di negeri orang. Dalam hal ini Ibnu Sabil terbagi ke dalam dua golongan. *Pertama*, orang yang mengadakan perjalanan di tanah airnya sendiri, yaitu kehilangan hartanya (kecopetan) walau pun di *balad* (negeri)-nya sendiri.⁵⁴ Musafir seperti ini yang mayoritas dibantu oleh Baznas.

Dan *kedua* orang yang mengadakan perjalanan di negeri orang. Seperti tentara yang habis bekal, dan orang haji.⁵⁵ Untuk musafir dalam perjalanan haji, mungkin tidak ada di Indonesia. Sebab Indonesia bukan tempat yang dilalui untuk berangkat haji.

Namun yang perlu dibahas adalah bagaimana cara menyesuaikan kata *balad* (negeri) untuk Indonesia? Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Hemat penulis, penerapan istilah *balad* yang relevan untuk kondisi Indonesia adalah Kabupaten/Kota. Alasan pertama, hadits Mu'adz menjadi amil di Yaman, sebagaimana telah dicantumkan pada bab II. Pada hadits tersebut Rasulullah Saw. melarang Mu'adz mendistribusikan zakat yang telah dipungut di Yaman keluar Yaman jika penduduknya belum makmur. Sedangkan untuk luas wilayah Yaman tidak jauh berbeda dengan luas wilayah setiap Kabupaten di Indonesia. Selain itu pada waktu itu Mu'adz diangkat oleh

Rasulullah Saw. sebagai Gubernur sehingga sangat relevan dengan kondisi Bupati atau pun Gubernur di Indonesia. Dan juga jumlah penduduk Yaman tidak jauh berbeda dengan jumlah populasi penduduk Indonesia. Selain itu salah satu argumentasi Baznas menjadikan Kabupaten dan Kota sebagai basis data mustahik, bahwa setiap Kabupaten dan Kota dapat dipastikan ada muzaki zakat dan mustahiknya. Jadi dana untuk Ibnu Sabil pun seharusnya disediakan oleh setiap Baznas di tempat tersebut.

4.2 Mempertegas Hak Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat

1. Kategori Ibnu Sabil

Untuk Ibnu Sabil dalam perjalanan *syar'i* seperti perjalanan haji, mencari nafkah, sudah menjadi kewajiban Baznas memberikan bantuan zakat kepadanya. Namun untuk saat ini, mungkin perlu ada perluasan makna dari Ibnu Sabil. Hal demikian dapat dilihat dari pendapat berbagai Ulama dan pada penelitian ini setidaknya disebutkan tiga pendapat.

Pertama, Yusuf Qhardawi menyebutkan ada enam golongan yang dapat dikategorikan sebagai Ibnu Sabil untuk saat ini. Mereka itu adalah:

1. Orang kaya yang terputus dari hartanya. Seperti orang kaya, akan tetapi tidak menyimpan uangnya di bank. Ketika dalam perjalanan dia tidak bisa mengambil hartanya dan juga tidak bisa menarik uangnya dari bank.
2. Orang yang diusir dari negerinya demi mempertahankan agamanya dan kemerdekaannya.
3. Orang yang mempunyai harta, akan tetapi tidak mampu mendapatkannya, walaupun di negerinya sendiri. Seperti orang yang kecopetan, atau orang yang mempunyai piutang pada orang lain, akan tetapi tidak mampu

⁵²Imam Qurthubi, *Tafsir Qurthubi*, hlm. 112.

⁵³Muhammad Shalih Al-'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, hlm. 338.

⁵⁴Ibnu Nujaim, *Al-Bahru Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq*, hlm.260.

⁵⁵ Malik Bin Anas Bin Malik Al-Ashbahi, *Al-Mudawwanah*, hlm. 346.

mengambilnya dan ia tidak memiliki sesuatu apa pun.

4. Musafir demi kemashlahatan. Seperti mahasiswa ke luar negeri, spesialis, dan para ahli.
5. Tunawisma. Para pengemis yang meminta-minta, anak jalanan. Banyak di negeri muslim ditemukan orang-orang seperti ini. Dengan diberi zakat sebagai ibnu sabil diharapkan dapat mengeluarkan mereka dari ketergantungannya pada jalanan. Yang dapat dilakukan adalah dipersiapkan bagi mereka rumah yang layak dan diberik kebutuhan hidup mereka.
6. Anak buangan. Ini merupakan kiasan dari mengurus anak yatim demi kepentingan masa depan bahwa anak yatim terlantar karena tidak ada penolong, yaitu orang tuanya atau karena pendidikan yang kurang sehingga akal dan akhlaknya rusak dan akhirnya akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Apabila anak yatim harus diurus sedemikian rupa, maka anak buangan lebih tepat dan lebih layak untuk mendapatkan perlakuan baik, sesuai dengan tujuan tersebut di atas.⁵⁶

Menurut Didin Hafiduddin, untuk sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk:

1. Pemberian beasiswa atau beasatri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.

2. Membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya.
3. Merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.⁵⁷

2. Jumlah Bantuan Zakat Bagi Ibnu Sabil

Sebagaimana *atsar* sahabat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid pada bab II dari penelitian ini bahwa ibnu sabil mendapat bantuan zakat sekedar untuk biaya sampai tujuannya, atau pun diberi sarana transportasi, tunggangan yang dapat mengantarkannya kepada tujuan dari perjalanannya tersebut.

Melihat begitu umumnya *atsar* di atas untuk menjadi landasan tentang jumlah bantuan bagi ibnu sabil, hanya disebutkan biaya sampai tujuannya. Maka setiap musafir yang mendapatkan bantuan dari Baznas akan diberi biaya sejumlah ongkos sampai tujuannya ditambah dengan biaya akomodasi selama dalam perjalanannya. Contoh: Jika si A ingin pulang kampung ke Cirebon dengan ongkos Bus sebesar Rp.70.000,-. Kemudian setelah sampai Cirebon perlu naik angkot lagi dengan ongkos sebesar Rp.10.000,-. Karena perjalanan ditempuh selama delapan jam, musafir perlu satu kali makan, maka diberi biaya konsumsi sebesar Rp.20.000,-. Maka jumlah yang diberikan kepada musafir tersebut adalah Rp.100.000,-.⁵⁸

⁵⁶Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 660-663.

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 139.

⁵⁸ Wawancara bersama Eka Agus (Staf KLM)

3. Teknis Penyaluran Zakat Kepada Ibnu Sabil

Sebagaimana pada bab II disampaikan tentang teknis penyaluran zakat kepada ibnu sabil. Teknis-teknis ini merupakan kesimpulan daripada definisi dan syarat-syarat ibnu sabil yang berhak mendapatkan zakat berdasarkan pendapat jumbuh ulama. Adapun teknis penyaluran yang dimaksud adalah:

- a. Musafir atau pengembara yang sedang berpergian untuk ibadah. Dengan demikian selama perginya untuk ibadah, bukan untuk maksiat, musafir berhak mendapat bantuan zakat.
- b. Kehabisan bekal. Musafir mendapat bantuan zakat sejumlah dengan biaya perjalanannya, sekedar biaya menuju ke tujuan perjalanannya atau kembali ke daerah asalnya. Tidak diperbolehkan ia meminta lebih daerah kebutuhannya.
- c. Setiap musafir laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan ulama dalam hal ini.
- d. Zakat boleh diberikan kepada musafir yang sedang berpergian atau pun yang akan berpergian, selama perginya untuk ibadah, dan bukan untuk maksiat. Maka, yang lebih berhak mendapat bantuan zakat adalah *mujtaz* (terbiasa berpergian jauh).

Musafir mendapatkan bantuan zakat, walaupun ia adalah orang kaya di tempatnya. Dan tidak perlu dibebankan kepadanya untuk mengganti dana zakat tersebut, karena zakat yang diberikan kepadanya bukanlah pinjaman. Namun apabila ia sendiri memilih untuk meminjam dan tidak menganggap sebagai bantuan zakat, maka itu adalah pilihan baginya.

- e. Musafir tidak mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman kepadanya. Apabil musafir kaya berniat mencari pinjaman, namun tidak mendapatkan, maka ia berhak mendapat bantuan zakat.

Sedangkan untuk teknis dari Baznas adalah melalui program KLM.

5. Teknis Pendistribusian Zakat Oleh KLM

1. Kriteria Sasaran Ibnu Sabil Dalam Aturan KLM

Kriteria sasaran adalah mustahik perorangan atau lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, pemberdayaan, pendidikan murah/gratis dan kegiatan lain yang konsen terhadap permasalahan dhuafa.

Kriteria ini telah sesuai dengan konsep yang dikemukakan dalam Al-Qur'an tentang mustahik. Hal demikian terlihat dari Baznas yang menetapkan mustahik perorangan adalah orang yang termasuk dalam delapan ashnaf yang disebutkan dalam surat At taubah: 60. Sedangkan lembaga yang berhak mendapat bantuan adalah organisasi atau kelompok masyarakat untuk kepentingan dhuafa. Bantuan yang diberikan untuk mustahik lembaga dapat diberikan dalam bentuk dana atau natura.

Namun sebagaimana penulis kemukan di atas, dalam urusan ibnu sabil Baznas hanya menyediakan KLM sebagai program karitas. Yang artinya Baznas hanya melayani permohonan yang datang langsung, belum ada program yang bersifat pemberdayaan khusus bagi ibnu sabil. Sehingga selain tetap mempertahankan bantuan untuk konsumtif Baznas juga harus mempunyai program yang bersifat produktif bagi ibnu sabil.

2. Teknis Penyaluran Hak Ibnu Sabil dari KLM

a. Pengajuan Permohonan dan Verifikasinya

Dengan disyaratkannya oleh KLM bagi Ibnu Sabil yang datang harus membawa berbagai persyaratan seperti: Surat permohonan, Surat Keterangan Polisi atau pun Surat Keterangan Dinas Sosial. Menunjukkan bahwa Baznas menginginkan pendistribusian zakat kepada mereka adalah tepat sasaran. Dengan demikian ini merupakan ijtihad atau pun *thariqah* (metode Baznas) dalam mengimplementasikan ayat Al-Qur'an tentang pendistribusian zakat. Dan selama ijtihad ini sesuai dengan kondisi maka itu dipandang perlu dipertahankan.⁵⁹

b. Wawancara dan Survei Normatif

Terkait dengan wawancara yang dilakukan oleh Baznas terhadap Ibnu Sabil yang bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan sosial dari mustahik. Dan dilakukan dengan cara setiap satu pertanyaan untuk menggali satu informasi dan kalimat tanya disusun secara singkat. Merupakan upaya KLM dalam melayani dan memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, sehingga diharapkan tidak menyakiti perasaan mustahik.

Selain itu dengan adanya wawancara seperti itu, bisa menjadi sarana atau pun stimulan dalam mendidik, menanamkan tentang keislaman, seperti tentang sholat, puasa dan akhlak sehari-hari dari mustahik tersebut.⁶⁰

c. Penyaluran Dana

Bantuan yang diberikan kepada Ibnu Sabil yang mengajukan permohonan disebut dengan *Petty cash*, yaitu bantuan tunai.

Oleh sifat bantuan ini adalah karitas, bantuan tunai, dan juga terbatas. Maka sudah dapat dipastikan bantuan zakat ini akan habis dikonsumsi oleh mustahik tersebut dalam waktu yang relatif singkat.

Untuk Ibnu Sabil kategori kecopetan, orang kaya yang tidak bisa menggunakan hartanya mungkin bisa saja. Namun untuk kategori tunawisma, anak jalanan, anak buangan dan lainnya, hemat penulis perlu ada program lain yang bersifat pemberdayaan.

5. PENUTUP

Konsep Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat menurut Al-Quran (QS. At-Taubah: 60) adalah sebagai berikut:

1. Definisi Ibnu Sabil adalah musafir, orang yang sedang berpergian dan kehabisan bekal, atau tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya serta bukan dalam perjalanan maksiat, baik sekedar perjalanan mubah, seperti bertamu, silaturahmi, atau pun memang perjalanan ibadah, seperti ibadah haji.
2. Secara umum kategori Ibnu Sabil adalah orang yang ingin pergi ke tempat lain, untuk urusan tertentu. Namun secara khusus Ibnu Sabil dapat digolongkan kepada dua golongan.
 - a. *Pertama*, orang yang mengadakan perjalanan di tanah airnya sendiri, yaitu orang yang kehilangan hartanya, kecopetan, anak jalanan, tunawisma, dan anak-anak miskin yang terkena narkoba.

⁵⁹ Wawancara bersama Asto Duriad
(Staf KLM Baznas)

⁶⁰ Wawancara bersama ibu Desniwati
(Staf KLM)

- b. *Kedua* orang yang mengadakan perjalanan di negeri orang. Seperti musafir yang kehilangan hartanya, kecopetan, tentara yang habis bekal, orang haji, mahasiswa, spesialis, dan para ahli.

3. Kebijakan BAZNAS tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat.

Dalam program pendistribusian zakat oleh Baznas, Secara khusus Ibnu Sabil menjadi mustahik yang ditangani oleh KLM. Bantuan yang disalurkan berbentuk hibah (program karitas). Sehingga yang tersentuh oleh program ini terbatas kepada kategori Ibnu Sabil yang kedua.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Basya, Abdurrahman Ra'fat, *Shuar Min Hayah At-Tabi'in*, Kairo: Dar Al-Adab Al-Islamy. 1997.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syarf Abu Zakaria, *Syarh Al-Nawawi 'ala Muslim*, Dar Al-Khair, 1996.
- Al-Qasim, Abu 'Ubaid, *Al-Amwal (Harta) Ensiklopedia Keuangan Publik*, Depok: Gema Insani Press, 2009.
- Al-Sijzitasny, Sulaiman bin Asy'at, *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Maktabah 'Asyriyah.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah, *Al-Jami' Al-Shahih (Sunan Tirmidzi)*, Dar Al-Kutub.
- Al-'Utsaimin, Muhammad Shalih, *Ensiklopedia Zakat*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Ali, Atabik, Muhdor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Al-Ashri*, Yogyakarta; 1998.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam (Zakat dan Wakaf)*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Annur, Saipul, *Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jabir, *Tafsir Thabari*, Kairo: Dar Al-Ma'arif.
- 'Assaf, Ahmad Muhammad, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Fi Al-Mazhab Al-Islamiyah Al-Arba'ah*.
- 'Athi Buhairi, Muhammad Abdul, *Minhaj Al-Shalihin fi Al-Adab Al-Islamiyah*, Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2002.
- Bahmam, Fahd bin Salam, *Dalil al-Mubta'its al-Fiqhy*, Riyadh: Samaa' Al-Kutub Lil Nasyr wa Al-Tawazi', 2010.
- Beik, Irfan Syauqie, dkk, *Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Ciputat: Indonesia Magnificence Zakat, 2011.
- Danim, Sudarwan, *Pengantar Studi. Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.1997.
- Dajan, Anton, *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Quran
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Enizar, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Farida, Azizi Nur, *Journal of Islamic Business and Economics*, Yogyakarta: 2008
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hafidhuddin, Didin, Juwaini, Ahmad, *Membangun Peradaban Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2007.

-
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamid, Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Hamidiyah, Emmy, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Hamzah, *Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Disertasi S3, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Hanum, Khuzaifah, *Zakat dan Pembangunan Sosial*, Posted in [Masyarakat Madani](#), September 26, 2009.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Hoetoro, Arif, *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Ibnu Abdillah bin Fauzan, Shalih bin Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiyah*, Riyadh: Dar Al'Ashimah, 1423 H.
- Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdullah, *Tuhfah Al-Ikhwān bi al-Jawāb al-Muhimmah 'alā al-As'āl al-Islām (Tanya-jawab Tentang Rukun Islam)*, Jakarta: Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia.
- Ibnu Hajr Al-Haitsami, *Tuhfah Al-Muhtaj fī Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.
- Ibnu Katsir Al-Qursy Al-Dimasyq, Ismail bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Dar Al-Tayyibah, 2002.
- Ibnu Malik Al-Ashbahi, Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, Dar Kutub Alamiah.
- Ibnu Nujaim, *Al-Bahru Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq*, Dar Al-Kitab Al-Islamy.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar Ihya Al-turast Al-'Arabi, 1985.
- Mannan, M. Abdul, M. Nastangin, *Ekonomi Islam (Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michel, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: UI, 1992.
- Mintarti, Nana, *Kajian Perumusan Performance Indicator Bagi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat*, Jakarta: IMZ, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, vol 2, 2009, hlm.21.
- Mohd Balwi, Mohd Abdul Wahab Fatoni, Abd Halim, Adibah Hasanah, *Mobilisasi Zakat Dalam Pewujudan Usahawan Asnaf*, Selangor: Jurnal Shariah, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta; Kencana, 2008.
- Qhardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Hayy-Ah Al-Misriyah Lil Kitab,
- Saefuddin, AM, *Membumikan Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. PPA Consultans, 2011.
- Setyarso, Iqbal, *Manajemen Zakat Berbasis Korporat (Kiprah*
-

Lembaga Pengelolaan Zakat Pulau Sumatera), Jakarta: Khairul Bayan Press, 2008.

Soetrisno, Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: 2007.

Solehudin, M., *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: mup-mus, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sutisna, Nana, *Baitul Maal Desa: Menemukan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat*, Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran Dan Gagasan, volume 3, Syawal 1431/ September 2009.

Tanjung, Hendri, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramata Publishing, 2013.

Tim Penulis, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

Tim Penulis IMZ, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia*, Ciputat: IMZ, 2006.

Tim Penulis IZDR 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*, Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011.

Tim Penulis IZDR 2012, *Membangun Peradaban Zakat Indonesia: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*, Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2013.

Internet:

www.baznas.or.id/profil html 14 Mei 2013

[www.baznas.or.id/Konter Layanan Mustahik](http://www.baznas.or.id/Konter_Layanan_Mustahik) html 14 Mei 2013

<http://kbbi.web.id/daya> html 20 maret 2014

<http://kbbi.web.id/masyarakat> html 20 maret 2014